

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ...../SEOJK.05/2017

TENTANG

PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN  
SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN  
ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI SYARIAH

## DAFTAR ISI LAMPIRAN

### BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

*Form Self Assessment 1* Permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 2* Permohonan Pencairan Dana Jaminan Dalam Rangka Pembatalan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah

*Form Self Assessment 3* Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 4* Pelaporan Penetapan Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 5* Pelaporan Perubahan Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 6* Permohonan Persetujuan Berhenti Menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 7* Pelaporan Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungjawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 8* Pelaporan Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungjawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 9* Pelaporan Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungjawaban dan/atau klaim Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 10* Pelaporan Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungjawaban dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 11* Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan yang Menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 12* Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Yang Tidak Menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment 13* Pelaporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali

*Form Self Assessment* 14 Pelaporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Menyebabkan Perubahan Pemegang Saham Pengendali

*Form Self Assessment* 15 Pelaporan Perubahan Nama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 16 Pelaporan perubahan Tempat Kedudukan Kantor Pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 17 Pelaporan Pengurangan Modal Disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

*Form Self Assessment* 18 Pelaporan Penambahan Modal Disetor Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

*Form Self Assessment* 19 Pelaporan Perubahan Status Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka atau Sebaliknya

*Form Self Assessment* 20 Pelaporan Perubahan Alamat Kantor Pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 21 Pelaporan Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim

*Form Self Assessment* 22 Pelaporan Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim

*Form Self Assessment* 23 Permohonan Persetujuan Rencana Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 24 Pelaporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang Menyetujui Penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 25 Pelaporan Pelaksanaan Penggabungan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 26 Pelaporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang Menyetujui Peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 27 Pelaporan Pelaksanaan Peleburan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 28 Permohonan Persetujuan Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 29 Permohonan Pelaksanaan Penghentian

Kegiatan Usaha Atas Permintaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 30 Permohonan Pendaftaran Badan Usaha yang Mempekerjakan Agen Asuransi

## BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

*Form Self Assessment* 31 Pelaporan Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 32 Pelaporan Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 33 Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 34 Pelaporan Pemberhentian Tenaga Kerja Asing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 35 Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 36 Pelaporan Pengangkatan Aktuaris dan/atau auditor internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 37 Pelaporan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris dan/atau Auditor Internal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

*Form Self Assessment* 38 Pelaporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Pihak Utama Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

**BAGIAN A : KATEGORI KELEMBAGAAN**

**FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 1**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN  
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Selain diwajibkan untuk mengisi *Form Assessment* Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pemohon diwajibkan pula untuk mengisi Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Pemegang Saham Pengendali/Pengendali, Direksi, Komisaris, Aktuaris dan Auditor Internal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016

**I. DATA PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan	
Nomor Surat Permohonan Izin Usaha	
Tanggal Surat Permohonan Izin Usaha	
Deskripsi Singkat Latar Belakang permohonan izin usaha	
Contact Person (Telp/Email)	

Deskripsi Perusahaan :

*(uraikan riwayat perusahaan)*

[.....]

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1	Pemegang Saham A			Ya/Tidak
2	Pemegang Saham B			Ya/Tidak
3	Pemegang Saham C			Ya/Tidak
	<b>Total</b>			

Bagan *Group Structure* Perusahaan:

*(sampai dengan pengendali akhir)*

[.....]

Susunan pihak utama perusahaan :

No.	Jabatan	Nama	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi bidang pengelolaan risiko (jika ada)
1	Direktur Utama				
2	Direktur				
3.	Direktur				
4.	Komisaris Utama				
5.	Komisaris				
6.	Komisaris				
7.	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)				
8.	Aktuaris Perusahaan				
9.	Dst				

(mohon diuraikan pula jika perusahaan merencanakan akan menggunakan Tenaga Kerja Asing)

II ANALISA KELENGKAPAN DOKUMEN					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan izin usaha disampaikan menggunakan Format 1 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 10 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang disahkan oleh instansi yang berwenang termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika	Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Data Pendirian Perusahaan:</u> Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari

	<p>ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.</p> <p>Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama dan tempat kedudukan;</li> <li>Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>Permodalan;</li> <li>Kepemilikan;</li> <li>Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</li> </ol>			<p>instansi berwenang: [.....]</p> <p>Nama Perusahaan: [.....]</p> <p>Tempat Kedudukan: [.....]</p> <p>Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha: [.....]</p> <p><u>Data Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (jika ada):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan AD: [.....]</li> <li>Nomor dan tanggal akta: [.....] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....] Substansi perubahan AD: [.....]</li> <li>Dst.</li> </ol>
--	---	--	--	--

**SUSUNAN ORGANISASI**

3.	<p>Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan</p>	<p><i>Pasal 48 POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi.</p>
4.	<p>Wajib memiliki satuan</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan</p>

	<p>kerja yang menangani fungsi:</p> <p>a. <i>underwriting</i>;</p> <p>b. aktuarial;</p> <p>c. penyelesaian administrasi klaim;</p> <p>d. pemasaran;</p> <p>e. keuangan termasuk pengelolaan investasi;</p> <p>f. manajemen risiko;</p> <p>g. audit internal;</p> <p>h. administrasi dan akuntansi;</p> <p>i. kepatuhan;</p> <p>j. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan</p> <p>k. pelayanan dan penyelesaian pengaduan.</p>				<p>melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.</p>
5.	<p>Susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan melampirkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP):</p> <p>1. No. SOP: [.....]  Judul SOP: [.....]  Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....]  Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>2. No. SOP:  Judul SOP: [.....]  Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.....]  Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
6.	<p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang</p>	<p><i>Pasal 49 POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. Nama: [.....]  Jabatan: [.....]  Jenis sertifikasi: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]  Nomor sertifikat: [.....]</p>



	manajemen risiko.				<p>Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>2. Nama: [.....]          Jabatan: [.....]          Jenis sertifikasi: [.....]          Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.....]          Nomor sertifikat: [.....]          Tanggal sertifikat: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
7.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan dan dilegalisasi dengan cap basah oleh pihak bank.	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal Transaksi: [.....]</p> <p>Bank Penyetor: [.....]</p> <p>Nama Penyetor: [.....]</p> <p>Bank Penerima: [.....]</p> <p>Nama Penerima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Original Currency): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p>
8.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Rekening: [.....]</p> <p>Nama Bank: [.....]</p> <p>Tanggal diterima: [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Original Currency): [.....]</p> <p>Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]</p>

9.	<p>Kondisi keuangan Pemegang Saham menunjukkan bahwa Pemegang Saham memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan setoran modal dan sumber setoran modal tidak berasal dari pinjaman</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr/i [.....]: Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....]</li> <li>- Sdr/i [.....]: Nomor surat: [.....] Tanggal surat: [.....]</li> </ul> <p><i>(dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari semua Pemegang saham dan bermaterai cukup)</i></p>
----	--	--	--------------------------	--------------------------	---

**DANA JAMINAN**

10.	<p>Laporan awal dana jaminan beserta bukti penempatan dana jaminan. Selain laporan awal dan bukti penempatan, juga diperlukan perjanjian antara Perusahaan dengan Bank Kustodi) (jika sudah dibentuk lembaga penjaminan pemegang polis, maka dana jaminan tidak diperlukan lagi) (Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum)</p> <p>(Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan</p>	<p><i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Bank: [.....] Nomor perjanjian kustodian: [.....] Tanggal: [.....] Jumlah dana jaminan: Rp[.....]</p>
-----	--	---	--------------------------	--------------------------	---

	perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan)				
--	--	--	--	--	--

### DAFTAR KEPEMILIKAN

11.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir <i>(bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas)</i>	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian)</i> Pemilik akhir: 1. [.....] sebesar [.....]% 2. [.....] sebesar [.....]% 3. Dst.
12.	Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib <i>(bagi perusahaan asuransi atau perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi)</i>	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jumlah Simpanan Pokok: Rp[.....] Jumlah Simpanan Wajib: Rp[.....] Tanggal mulai keanggotaan: [.....] 2. Nama: [.....] Jumlah Simpanan Pokok: Rp[.....] Jumlah Simpanan Wajib: Rp[.....] 3. Dst.

### DATA PEMEGANG SAHAM ATAU ANGGOTA SELAIN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

13.	Dalam hal, pemegang saham atau anggota	<i>Pasal 10 ayat (2)</i>			
-----	--	--------------------------	--	--	--

	selain PSP adalah orang <b>perseorangan</b>	POJK No. 67/POJK.05 /2016			
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]  2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]  3. Dst.
	b. fotokopi NPWP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]  2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]  3. Dst.
	c. fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Daftar kewajiban: [.....] 2. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Daftar kewajiban: [.....]
	d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas	

<p>pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p>			<p>foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]</p>
<p>e. Surat pernyataan dari yang dari yang bersangkutan yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</li> <li>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</li> <li>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</li> <li>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</li> <li>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</li> </ol>		<p style="text-align: center;">□      □</p>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [.....] Sdr/i [.....]... Dilengkapi dengan tanda tangan ybs di atas materai.</p>

	<p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>			
14.	<p>Dalam hal, pemegang saham atau anggota selain PSP adalah <b>badan hukum</b>:</p>	<p><i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan</p>	<p><i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<p>No. Akta: [.....]  Tanggal: [.....]  Notaris: [.....]  Substansi: [.....]</p> <p>Nomor keputusan/surat Kemenkumham:</p>

<p>fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan bukti persetujuan, dan/ atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang</p>			<p>[.....] Tanggal: [.....]</p>
<p>b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir</p>		<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</li> <li>2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....]</li> <li>3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]</li> </ol>
<p>c. Dokumen Direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan:</p>		<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<p>1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;</p>		<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]</li> <li>2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]</li> <li>3. Dst.</li> </ol>

2) fotokopi NPWP;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris : 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 3. Dst.
3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] Dst.
d. surat pernyataan di atas materai Direktur utama atau anggota direksi yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Sdr/i [.....] 3. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan ybs di atas materai.



<p>keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p>			
<p>e. hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p>Rating: [.....]</p> <p>Informasi material</p>

					lainnya (jika ada): [.....]	
15.	Dalam hal pemegang saham negara <b>Republik Indonesia:</b> fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	peraturan mengenai modal Republik untuk Perusahaan atau Reasuransi	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016 juncto. Pasal 3 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2005</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Peraturan Pemerintah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
16.	Dalam hal pemegang saham <b>Pemerintah Daerah:</b>					
	fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	peraturan mengenai modal Republik untuk Perusahaan atau Reasuransi	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016 juncto Pasal 173 Undang-undang No. 32 Tahun 2004)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Peraturan Daerah: [.....] Tanggal: [.....] Nominal: [.....]
<b>PENGENDALI</b>						
17.	Daftar beserta mengenai pengendaliannya	Pengendali keterangan bentuk	<i>Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 30 POJK No.67/POJK .05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pengendali: [.....] Nomor dan tanggal Surat Keputusan ADK OJK terkait Penetapan Pengendali: [.....] tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....]
<b>TENAGA AHLI</b>						
18.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli		<i>Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 55,56 dan 57 POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)
19.	Tenaga Ahli harus memiliki hal-hal sbb: a. Sertifikasi keahlian asuransi jiwa atau umum dengan level		<i>Pasal 55,56 dan 57 POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....]

	<p>tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian</p> <p>b. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi umum paling singkat 3 (tiga) tahun</p> <p>c. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.</p> <p>d. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.</p>				<p>Nama pemberi sertifikat: [.....]</p> <p>Pengalaman bekerja: [.....]</p> <p>Nomor surat keterangan dari Asosiasi: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>2. Nama: [.....]</p> <p>Nomor sertifikat: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>Nama pemberi sertifikat: [.....]</p> <p>Pengalaman bekerja: [.....]</p> <p>Nomor surat keterangan dari Asosiasi: [.....]</p> <p>Tanggal: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
20.	Jumlah Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakan serta memperhatikan kompleksitas usaha.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### RENCANA KERJA

21.	<p>Rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat:</p> <p>a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya</p> <p>b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud</p> <p>c. proyeksi arus kas, neraca, perhitungan laba/rugi semesteran dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang</p>	<p><i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>(terhadap hal ini, OJK dapat pula meminta perusahaan untuk melakukan presentasi)</i></p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p>
-----	--	---	--------------------------	--------------------------	--

	mendasarinya, dimulai sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi melakukan kegiatan operasional				
--	---	--	--	--	--

**RENCANA PENGELOLAAN INVESTASI TAHUNAN**

22.	Rencana investasi untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.	<i>Pasal 57 POJK No. 73/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
-----	--	---	--------------------------	--------------------------	--

**PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO**

23.	Fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan, antara lain memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; d. sistem informasi Manajemen Risiko; dan e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. <input type="checkbox"/>	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan SOP Manajemen Risiko No. SOP: [.....] Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]  Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....] d. [.....] e. [.....]
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	--

**PRODUK ASURANSI**

24.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(disesuaikan dengan ruang lingkup usaha dan lini usaha)</i>
-----	--	--	--------------------------	--------------------------	--

<b>PERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN</b>					
25.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pihak: [.....] Fungsi yang dialihkan: [.....]
<b>SISTEM YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN</b>					
26.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Software:</i> [.....] <i>Hardware:</i> [.....] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.....]
<b>DALAM HAL TERDAPAT PENYERTAAN LANGSUNG DARI PIHAK ASING</b>					
28.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pengawas Negara Lain: [.....] Nomor Surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi konfirmasi: [.....]
29.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Komposisi permodalan: [.....] Kewajiban: [.....]

	<p>penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi</p> <p>b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;</p>				
--	---	--	--	--	--

**DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA:**

30.	Bukti pelunasan biaya perizinan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor SIPO: [.....] Tanggal pelunasan: [.....] Jumlah dilunasi: [.....]
31.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Bukti kesiapan operasional		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar inventaris: a. [.....] b. [.....] c. Dst.  <u>Surat Keterangan Domisili kantor pusat</u> Nomor: Tanggal: Alamat:
33.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal	<i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Aktuaris:</u> Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]  <u>Auditor Internal:</u> Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]
34.	Rencana bidang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama			
35.	<p>Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, paling sedikit mencakup:</p> <p>a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>b. kebijakan dan prosedur;</p> <p>c. pengendalian intern;</p> <p>d. sistem informasi manajemen; dan</p> <p>e. sumber daya manusia dan pelatihan</p> <p>(sesuai dengan POJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non Bank).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan SOP Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme No. SOP: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p> <p>d. [.....]</p> <p>e. [.....]</p>
36.	<p>Fotokopi pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sbb:</p> <p>a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;</p> <p>b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian;</p> <p>c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan SOP Tata Kelola Perusahaan Yang Baik No. SOP: [.....]</p> <p>Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....]</p> <p>Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p> <p>d. [.....]</p> <p>e. [.....]</p>

	<p>d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi ;</p> <p>e. penerapan kebijakan remunerasi;</p> <p>f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian;</p> <p>g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.</p>				<p>f. [.....]</p> <p>g. [.....]</p>
37.	<p>Pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh Direksi</p>	<p><i>Pasal 10 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan SOP Tata Kelola Perusahaan Yang Baik No. SOP: [.....] Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan singkat terhadap SOP tsb: [.....]</p>
38.	<p>Kebijakan dan strategi investasi paling sedikit memuat;</p> <p>a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan;</p> <p>b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan;</p> <p>c. tujuan investasi;</p> <p>d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (yield's benchmark) yang digunakan;</p> <p>e. dasar penilaian dan batasan kualitatif</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Dibuktikan dengan SOP dan Strategi Investasi No. SOP: [.....] Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]</p> <p>Penjelasan berupa uraian masing-masing poin:</p> <p>a. [.....]</p> <p>b. [.....]</p> <p>c. [.....]</p> <p>d. [.....]</p> <p>e. [.....]</p> <p>f. [.....]</p>



<p>untuk setiap jenis aset investasi;</p> <p>f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;</p> <p>g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;</p> <p>h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (idle assets) dalam bentuk investasi (15%);</p> <p>i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;</p> <p>j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;</p> <p>k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;</p> <p>l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;</p> <p>m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;</p> <p>n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawaban</p>			<p>g. [.....]</p> <p>h. [.....]</p> <p>i. [.....]</p> <p>j. [.....]</p> <p>k. [.....]</p> <p>l. [.....]</p>
--	--	--	---

	nya; o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi. <input type="checkbox"/>			
39.	Perusahaan Asuransi wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan SOP Tata Kelola Teknologi Informasi yang efektif
40.	Tata kelola teknologi informasi tsb paling sedikit memuat: a. struktur organisasi sistem informasi ; b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi ( <i>standard operating procedure</i> ); c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden ( <i>disaster recovery plan</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. SOP: [.....] Tanggal Efektif berlakunya SOP: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]  Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....]
41.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan Reasuransi: [.....] Jenis Reasuransi: [.....] Lini/Produk: [.....] 2. Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [.....] Tanggal: [.....] Reasuransi: [.....] Jenis Reasuransi: [.....] Lini/Produk: [.....]
42.	Rencana dukungan retrosesi, bagi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor surat perjanjian

	Perusahaan Reasuransi			dukungan retrosesi: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan retrosesi: [.....] Jenis Retrosesi: [.....] Lini/Produk: [.....] 2. Nomor surat perjanjian dukungan Retrosesi: [.....] Tanggal: [.....] Retrosesi: [.....] Jenis Retrosesi: [.....] Lini/Produk: [.....]
--	-----------------------	--	--	---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
 Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

Keterangan:

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.
2. Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
  - a. Penelitian atas kelengkapan dokumen;
  - b. Verifikasi setoran modal;
  - c. Analisis kelayakan rencana kerja;
  - d. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan

e. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.
4. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
6. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN DALAM RANGKA PEMBATALAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 2**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA JAMINAN  
DALAM RANGKA PEMBATALAN PERMOHONAN  
IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

\*) *self assessment* ini terkait dengan pembatalan izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi karena permintaan dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

Nama Perusahaan :  
 Nomor Surat Pelaporan :  
 Tanggal Surat Pelaporan :  
 Nomor Surat Permohonan Izin Usaha :  
 Tanggal Surat Permohonan Izin Usaha :  
 Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Permohonan pencairan disampaikan sesuai dengan format 7 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 26 POJK No.67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Alasan pencairan dana jaminan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 3**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:
Nomor dan Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perberian Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	:

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Perusahaan telah melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan OJK	<i>Pasal 27 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal SK Izin Usaha: [.....] Nomor polis: [.....] Tanggal: [.....]
2. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal laporan: Tanggal polis:
3. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan dengan format 8 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan melampirkan:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. bukti kegiatan pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi (bagi perusahaan asuransi)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor polis: [.....] Tanggal: [.....]
b. bukti pertanggung jawaban ulang yang telah dilakukan oleh perusahaan reasuransi (bagi perusahaan reasuransi)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
c. fotokopi surat izin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama:

menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing				[.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....] 2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor surat izin: [.....] Tanggal: [.....] 3. Dst.
---	--	--	--	---

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67



/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 4**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PENETAPAN PENGENDALI  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:	
Nama Pengendali <i>existing</i> /pemegang saham pengendali yang tercatat	:	
Nama Calon Pengendali	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Alasan Penunjukan Pengendali	:	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Perusahaan wajib melaporkan penetapan pengendali kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK 67/POJK.05/2016 berlaku, dalam hal ini tanggal 28 Juni 2017.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan penetapan pengendali dilakukan sesuai format 9 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi, dan dilampiri:	Pasal 31 POJK No. 67/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Daftar Pengendalian		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pengendali: [.....]  Persentase Kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [.....]  Nomor surat

					penetapan/keputusan: [.....]  Tanggal surat penetapan/keputusan: [.....]
	b. Keterangan mengenai bentuk pengendalian		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hak dan Kewajiban pengendali: [.....]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

### Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 5 PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 5**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PERUBAHAN PENGENDALI PERUSAHAAN  
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan :

Nomor Surat Pelaporan :

Tanggal Surat Pelaporan :

Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>PERUBAHAN PENGENDALI</b>					
1.	Laporan perubahan pengendali disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan oleh Perusahaan.	Pasal 33 POJK 67/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal perubahan Pengendali: [.....]  Tanggal penyampaian laporan perubahan pengendali: [.....]
2.	Perusahaan menyampaikan daftar pemegang saham dengan rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh sektor kelompok usaha yang terkait perusahaan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(dilampiri rincian masing-masing kepemilikan saham dan seluruh sektor kelompok usaha yang terkait perusahaan)
3.	Perusahaan menyampaikan badan hukum pemilik perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Nama Pengendali Baru:</b> [.....]  Persentase Kepemilikan (jika pengendali merupakan pemegang saham): [.....]  Nomor dan tanggal surat

					penetapan/keputusan persetujuan sebagai Pengendali: [.....]  <i>(dilampiri badan hukum pemilik perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung)</i>
--	--	--	--	--	--

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 6 PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 6**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN PERSETUJUAN BERHENTI MENJADI  
PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan :

Nomor Surat Permohonan :

Tanggal Surat Permohonan :

Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>PEMBERHENTIAN PENGENDALI</b>					
1.	Laporan pemberhentian Pengendali disampaikan oleh Direksi kepada OJK.	<i>Pasal 32 POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Alasan pemberhentian menjadi Pengendali.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alasan berhenti sebagai pengendali: [.....]
3.	Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi telah menetapkan pengendali yang baru sebelum menyampaikan alasan pemberhentian suatu pihak sebagai Pengendali.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pengendali yang baru : [.....] Nomor dan tanggal keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengendali baru : [.....] tanggal [.....]  <i>(jika terdapat Pengendali Baru)</i>

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 7 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 7**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR  
PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK  
MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAS  
PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan :

Nomor Surat Pelaporan :

Tanggal Surat Pelaporan :

Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

Maksud dan Tujuan Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat :

Daftar Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp/Fax	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst.					

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat pelaporan/permohonan telah sesuai dengan format 17 dan ditandatangani oleh Direksi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan pembukaan kantor di luar kantor pusat dilaporkan 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor di luar kantor pusat tersebut?	<i>Pasal 66 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif pembukaan kantor: [.....] Tanggal penyampaian laporan: [.....]
3.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				



	a. uraian fungsi kantor	<i>Pasal 66 ayat (3) huruf a</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Kantor: [.....] Fungsi Kantor: [.....]
	b. surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan;	<i>Pasal 66 ayat (3) huruf b</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....]  Tanggal surat keterangan: [.....]  Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
	c. nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup	<i>Pasal 66 ayat (3) huruf c</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar Riwayat Hidup atas: a. Sdr/i. .... b. Sdr/i. ....
	d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor	<i>Pasal 66 ayat (3) huruf d</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dibuktikan dengan SK Pengangkatan yang di dalamnya terdapat tugas dan wewenang pimpinan kantor)

Dalam hal kantor di luar kantor pusat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim setiap saat, Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4.	Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat solvabilitas 4 triwulan terakhir)
5.	Perusahaan memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah	<i>Pasal 64 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Dibuktikan dengan menyebutkan dan melampirkan data tingkat risiko yang dilaporkan ke OJK seperti self assessment)
6.	Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh OJK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7	<p>Perusahaan memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan.</p> <p>Dibuktikan dengan:</p> <p>a. Bukti mempekerjakan tenaga ahli secara penuh (<i>dibuktikan dengan surat pengangkatan tenaga ahli</i>);</p> <p>b. Sertifikat gelar profesi;</p> <p>c. Pengalaman kerja minimum 2 tahun dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun (<i>dibuktikan dengan Daftar Riwayat hidup</i>);</p> <p>d. Surat rekomendasi dari asosiasi; dan</p> <p>e. Surat Pernyataan Keterangan Tidak Rangkap Jabatan sebagai tenaga ahli</p>	<p><i>Pasal 58 POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>a. Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....]</p> <p>b. Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....]</p> <p>c. Pengalaman kerja di bidang asuransi: [.....]</p> <p>d. Nomor: [.....] Tanggal: [.....]</p> <p>e. Tanggal: [.....] Keterangan: [.....] Ditandatangani di atas materai</p>
8.	<p>Rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat telah dimuat dalam Rencana Bisnis Perusahaan yang disampaikan ke OJK</p>	<p><i>Pasal 68 ayat (3) POJK No. 73/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>(Dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan yang memuat pembentukan kantor di luar kantor pusat)</i></p>
<p>Keterangan tambahan: (bila diperlukan)</p>					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan</li> <li>2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) sama dengan dokumen cetaknya.</li> </ol>					

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 8**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR  
KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI  
KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN  
MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN  
PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:
Maksud dan Tujuan Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat	:

Daftar Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	No. Telp /Fax	Pimpinan	Tanggal Efektif Pembukaan
1.					
2.					
Dst					

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kode Pos.

NO.	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat pelaporan/permohonan telah sesuai dengan format 17 dan ditandatangani oleh Direksi.	Pasal 66 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan pembukaan kantor di luar kantor pusat dilaporkan 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor di luar kantor pusat tersebut.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif pembukaan kantor: [.....] Tanggal penyampaian laporan: [.....]
3.	Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut:				

a. Nama kantor dan uraian fungsi kantor	<i>Pasal 66 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Kantor: [.....] Fungsi Kantor: [.....]
b. Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan	<i>Pasal 66 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
c. Nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup	<i>Pasal 66 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar Riwayat Hidup atas: a. Sdr/i. [.....] b. Sdr/i. [.....]
d. uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor	<i>Pasal 66 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(uraikan tugas dan kewenangan seluruh pimpinan kantor)</i>

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 9 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 9**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan :

Nomor Surat Pelaporan :

Tanggal Surat Pelaporan :

Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

**Daftar Penutupan Kantor di Luar Kantor Pusat**

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penerimaan atas penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim dilaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor dimaksud	<i>Pasal 68 ayat (1) POJK No. 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif penutupan kantor: [.....] Tanggal penyampaian laporan penutupan: [.....]
2.	Laporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penerimaan atas penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim telah sesuai dengan format 18 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:	<i>Pasal 68 ayat (2) POJK No. 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

a. Perusahaan telah menyampaikan bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor diluar kantor pusat	<i>Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) POJK No. 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pemegang polis: [.....]
b. Perusahaan telah menyampaikan bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	<i>Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (2) POJK No. 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pemberitahuan kepada pegawai: [.....]  Nomor SK pengalihan pimpinan: [.....] Tanggal SK: [.....]  Nomor SK pengalihan pegawai: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
--	---------	----------------



Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah		

**FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 10**



**FORM SELF ASSESSMENT  
LAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan :  
 Nomor Surat Pelaporan :  
 Tanggal Surat Pelaporan :  
 Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

Daftar Penutupan Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat*)	Pimpinan	Tanggal Efektif Penutupan Kantor
1.				
2.				
Dst.				

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kode Pos

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penerimaan atas penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim telah sesuai dengan format 19 dan ditandatangani oleh Direksi?	<i>Pasal 69 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan penerimaan atas penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim telah dilaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja	<i>Pasal 69 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif penutupan kantor: [.....] Tanggal penyampaian laporan penutupan: [.....]

terhitung sejak tanggal penutupan dimaksud.				
---	--	--	--	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 11 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 11**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN  
PERUSAHAAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN  
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI  
DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Nomor Surat Permohonan : \_\_\_\_\_

Tanggal Surat Permohonan : \_\_\_\_\_

Contact Person (Nama, Telepon, Email) : \_\_\_\_\_

Bentuk Perubahan Kepemilikan Saham	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham <i>existing</i> atau penerbitan saham baru
	<input type="checkbox"/>	Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham <i>existing</i> dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru
	<input type="checkbox"/>	Penambahan modal disetor oleh pemegang saham <i>existing</i> yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali
	<input type="checkbox"/>	Lain-lain

**Substansi Perubahan Kepemilikan**

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A		
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B		
			Pemegang Saham C*)		
<b>Total</b>			<b>Total</b>		

\*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

**I. LATAR BELAKANG RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM**

(diisi secara lengkap dan jelas)

## II. PEMENUHAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>PEMENUHAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</b>				
1. Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh OJK.	<i>Pasal 74 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2. Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan perasuransian: a. Bagi Badan Hukum Indonesia: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia b. Bagi badan hukum asing: merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian sejenis.	<i>Pasal 3 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 3. Dst.  Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum umum/reasuransi..] sebagai berikut: a) [.....] ; dan b) [.....]
3. Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.	<i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo. Peraturan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan

	<i>Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i>			sebesar [.....] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: c) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % d) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %
4. Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu sebesar a) Rp150.000.000.000,00 bagi perusahaan asuransi dan b) Rp300.000.000.000,00 bagi perusahaan reasuransi. (dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan)	<i>Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]  Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]
5. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia yang bukan merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.	<i>Pasal 8 ayat (3) dan (6) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar ekuitas pemegang saham: 1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) 2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak

				memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
6. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi/reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia <b>yang merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK,</b> dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.	<i>Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(diisi oleh pihak OJK)</i>
7. Bukti modal perusahaan di luar negeri 5 kali lebih besar dari penyertaan yang dilakukan bagi pemegang saham atau calon pemegang saham asing. (Belum diatur dalam POJK dan akan diatur dalam RPP kepemilikan asing)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekuitas ( <i>Original Currency</i> ): [.....] Kurs: [.....] Ekuitas (Rp): [.....] Penyertaan langsung maksimum: [.....]  Rencana penyertaan pada perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi: [.....]
<b>KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN</b>				
1. Surat permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan menggunakan <i>format 21</i> dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan.	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Rencana daftar kepemilikan	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir rencana daftar kepemilikan sebelum dan setelah perubahan kepemilikan.
3. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05</i>			1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....]

perseorangan, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:	/2016			Masa berlaku identitas: [.....]
a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]
b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Dst.  1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]  2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]  3. Dst.
c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan	<i>Pasal 76 ayat (1) huruf b POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]: 1. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] 2. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]
d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]
e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari	<i>Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) angka 1 poin e)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.



<p>pinjaman;</p> <p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima)</p>	<p><i>POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>		
--	---	--	--

<p>tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>			
---	--	--	--

<p>4. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:</p> <p>a) fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><u>Data Pendirian Perusahaan:</u>  Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....]  Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]  Nama Perusahaan: [.....]  Kegiatan Usaha: [.....]</p> <p><u>Data Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (jika ada):</u>  1. Nomor dan tanggal akta: [.....]  Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]  Substansi perubahan AD: [.....]  2. Nomor dan tanggal akta: [.....]  Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]  Substansi perubahan AD: [.....]  3. Dst.</p>
<p>b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:  1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]  2. Laporan keuangan</p>

				<p>non-konsolidasi periode [.....]</p> <p>3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]</p>
<p>c) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p> <p>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]</p> <p>2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
<p>d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p> <p>1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
<p>e) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] Dst.</p>
<p>f) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <p>1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.</p>

<p>1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan</p>			
--	--	--	--

<p>Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>g) hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau anak perusahaannya yang bergerak pada Usaha Perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p> <p>Rating: [.....]</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>h) Struktur anak usaha bagi calon pemegang saham berupa badan hukum asing yang tidak berkegiatan sejenis dengan perusahaan asuransi/ reasuransi yang menunjukkan bahwa calon pemegang saham tersebut memiliki anak usaha bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.</p>	<p><i>Pasal 3 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir struktur anak usaha dan uraian kegiatan usaha masing-masing anak usaha.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>i) fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat:</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal perjanjian: (<i>tanggal-bulan-tahun</i>)</p> <p>Pihak-pihak dalam perjanjian: 1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.</p> <p>Substansi perjanjian: 1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.</p>

<p>1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan</p> <p>2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.</p>				
<p>j) Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Tanggal surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Negara dan instansi: [.....]</p> <p>Nama pemegang saham: [.....]</p> <p>Substansi surat: [.....]</p>
<p>5. Rancangan akta risalah RUPS yang memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham.</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rancangan akta risalah RUPS.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>6. Rancangan akta pemindahan hak atas saham.</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rancangan akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr/i [.....]</li> <li>- PT [.....]</li> </ul>

				kepada: - Sdr/i [.....] - PT [.....]
7. Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan	<i>Pasal 76 ayat (1) huruf e POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: ....  2. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]
8. Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor atau akan dilakukan <b>dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.</b>	<i>Pasal 76 ayat (1) huruf f POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>			Terlampir laporan keuangan yang telah diaudit PT [.....] tahun/periode [.....]
9. Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:				
a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. bukti penambahan Modal Disetor, yaitu: 1) fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank	<i>Pasal 78 ayat (7) huruf a dan b POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



<p>umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau</p> <p>2) laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;</p>				
<p>c. Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan.</p>	<p><i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr/i [.....]: Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]</li> <li>- Sdr/i [.....]: Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]</li> </ul>
<p>d. Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang</p>	<p><i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas Sdr/i [.....]:</p> <p>1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena</p>

<p>perseorangan. <u>Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor.</u></p>				<p>Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p> <p>2. Periode SPT: Tahun [.....]Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</p>
<p>e. Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.</p>	<p><i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut:</p> <p>1. Nama Pemegang Saham: [.....] Periode Laporan Keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....] Jumlah Ekuitas: [.....]</p> <p>2. Nama Pemegang Saham: ..... Periode Laporan Keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....] Jumlah Ekuitas: [.....]</p>
<p>10. Rencana bisnis Perseroan</p>	<p><i>Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....]</p> <p>Latar belakang peningkatan modal: [.....]</p> <p>Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal:</p>

				[.....]
<p>11. Ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi, yaitu:</p> <p>a. Rp100.000.000.000 bagi Perusahaan Asuransi; dan</p> <p>b. Rp200.000.000.000 bagi Perusahaan Reasuransi.</p> <p>ditambah Ekuitas bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.</p>	<p><i>Pasal 33 dan 34 POJK Nomor 71/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Perusahaan: PT [.....]</p> <p>Periode Laporan: per [.....]</p> <p>Ekuitas: Rp[.....]</p>
<p>12. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.</p>	<p><i>Pasal 24 POJK Nomor 71/ POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%.  Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%.  (diisi oleh pihak OJK)</p>
<p>13. Pemegang saham perusahaan perasuransian harus memenuhi kriteria antara lain tidak terlibat sebagai pihak yang dilarang menjadi pemegang saham perusahaan di bidang jasa keuangan</p>	<p><i>Pasal 48 POJK Nomor 73/POJK.05 /2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(diisi oleh pihak OJK)
<p>14. Komposisi pemegang saham pada database Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Komposisi saham pada profil perusahaan pada SIJINGGA telah/belum sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.  ( diisi sesuai profil pada SIJINGGA)</p>

				Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
				PT .....		
				PT .....		
				<b>Total</b>		

### III. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGENDALI

Pemegang saham pengendali <i>existing</i> telah memperoleh penetapan sebagai pemegang saham pengendali.	<i>Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....]  Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....]  Nama Pengendali: [.....]
Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi telah menyampaikan penetapan pengendali baru atau telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK terhadap pengendali baru.	<i>Pasal 10 ayat (3) dan (4) POJK No. 67/POJK.05 /2016 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....]  Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....]  Nama Pengendali: [.....]

### IV. INFORMASI LAIN-LAIN

(dapat diisikan sesuai kebutuhan)

Keterangan:

- Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
  - Penelitian atas kelengkapan dokumen;

- b. Analisis kelayakan rencana perubahan;
  - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali; dan
  - d. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
 Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 12**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN  
YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG  
SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan :  
 Nomor Surat Permohonan :  
 Tanggal Surat Permohonan :  
 Contact Person (Nama, Telepon, Email) :

- Bentuk Perubahan Kepemilikan Saham
- Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru
  - Perubahan kepemilikan yang diakibatkan hilangnya satu atau lebih pemegang saham *existing*
  - Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham *existing*, namun tidak terdapat perubahan nama dan susunan pemegang saham
  - Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya perubahan persentase kepemilikan saham
  - Lain-lain

**Substansi Perubahan Kepemilikan**

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A		
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B		
			Pemegang Saham C*)		
<b>Total</b>			<b>Total</b>		

\*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

**I. LATAR BELAKANG RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM**

(diisi secara lengkap dan jelas)

II. PEMENUHAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM				
PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>PEMENUHAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</b>				
1. Perubahan kepemilikan belum dilaksanakan sampai dengan memperoleh persetujuan oleh OJK.	<i>Pasal 74 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan [...belum/telah...] melaksanakan perubahan kepemilikan dimaksud.
2. Pemenuhan persyaratan kriteria kepemilikan perusahaan perasuransian: a. Bagi badan hukum Indonesia, yaitu: secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia b. Bagi badan hukum asing, yaitu: merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian sejenis.	<i>Pasal 3 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Ultimate shareholders</i> atas pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia: 1. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 2. PT [.....] dimiliki oleh [.....] ; 3. Dst.  Data pemegang saham berbentuk badan hukum asing: 1. [.....] berkegiatan usaha di bidang [.....] 2. [.....] memiliki anak usaha di bidang usaha [..asuransi jiwa/asuransi umum umum/reasuransi..] sebagai berikut: a) [.....] ; dan b) [.....]
3. Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam	<i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa

<p>perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.</p>	<p>73 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</p>			<p>badan hukum asing:  a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %  b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p> <p>Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing:  a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %  b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %</p>
<p>4. Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan dan/atau penambahan pemegang saham baru wajib menyesuaikan modal disetor minimum, yaitu sebesar a) <u>Rp150.000.000.000,00</u> bagi perusahaan asuransi dan b) <u>Rp300.000.000.000,00</u> bagi perusahaan reasuransi.  <i>(dikecualikan bagi masuknya pemegang saham baru akibat hasil warisan atau perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan ketentuan kesehatan keuangan)</i></p>	<p><i>Pasal 75 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Modal disetor Perusahaan sebelum rencana perubahan kepemilikan:  Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]</p> <p>Modal disetor Perusahaan setelah perubahan kepemilikan:  Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]</p>
<p>5. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia <b>yang bukan merupakan</b> LJK</p>	<p><i>Pasal 8 ayat (3) dan (6) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daftar ekuitas pemegang saham:  1. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir)  2. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....]</p>



yang berada dalam pengawasan OJK, paling tinggi adalah sebesar ekuitas pemegang saham.				per (tanggal laporan keuangan terakhir) Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
6. Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi/reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia <b>yang merupakan LJK yang berada dalam pengawasan OJK</b> , dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.	<i>Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(diisi oleh pihak OJK)</i>
7. Bukti modal perusahaan di luar negeri 5 kali lebih besar dari penyertaan yang dilakukan bagi pemegang saham atau calon pemegang saham asing. (Belum diatur dalam POJK dan akan diatur dalam RPP kepemilikan asing)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekuitas ( <i>Original Currency</i> ): [.....] Kurs: [.....] Ekuitas (Rp): [.....] Penyertaan langsung maksimum: [.....]  Rencana penyertaan pada perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi: [.....]
<b>KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN</b>				
1. Surat permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan menggunakan <i>format 21</i> dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Rencana daftar kepemilikan	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir rencana daftar kepemilikan sebelum dan setelah perubahan kepemilikan.
3. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan orang perseorangan, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:				
a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....] 3. Dst.
b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: 1. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 2. Nama: [.....] Nomor NPWP: [.....] 3. Dst.
c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: tahun [.....]

dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan				Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] 2. Periode SPT: tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]
d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 cm	<i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....]
e) surat pernyataan dari calon pemegang saham yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ) dan kejahatan keuangan; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa	<i>Pasal 76 ayat (1) 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.....] 2. Sdr/i. [.....] 3. Dst.

<p>keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>8) tidak pernah menjadi PSP,</p>				
---	--	--	--	--

<p>anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>4. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pemegang saham baru yang merupakan badan hukum, perusahaan menyampaikan data calon pemegang saham sebagai berikut:</p>				
<p>a) fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><u>Data Pendirian Perusahaan:</u>          Nomor dan tanggal akta pendirian: [.....]          Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.....]          Nama Perusahaan: [.....]          Kegiatan Usaha: [.....]</p> <p><u>Data Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (jika ada):</u>          1. Nomor dan tanggal akta: [.....]          Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]          Substansi perubahan AD: [.....]          2. Nomor dan tanggal akta: [.....]          Nomor dan tanggal bukti persetujuan</p>

				<p>dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.....]</p> <p>Substansi perubahan AD: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
<p>b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan keuangan PT [.....] yang dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....]</li> <li>2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.....]</li> <li>3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [.....]</li> </ol>
<p>c) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi identitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]</li> <li>2. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor KTP/Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]</li> <li>3. Dst.</li> </ol>
<p>d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi NPWP anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama: [.....]</li> </ol>

				<p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>2. Nama: [.....]</p> <p>Nomor NPWP: [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
e) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Sdr/i. [.....]</p> <p>3. Dst.</p>
<p>f) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan direksi dari badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa:</p> <p>1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;</p> <p>2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan;</p> <p>3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5) tidak pernah dihukum karena</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <p>1. Sdr/i. [.....]</p> <p>2. Sdr/i. [.....]</p> <p>3. Dst.</p>

<p>melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>				
<p>g) hasil rating dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing atau</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Entitas yang diberi peringkat: [.....]</p> <p>Lembaga Pemeringkat: [.....]</p>



<p>anak perusahaannya yang bergerak pada Usaha Perasuransian sejenis, yang menunjukkan rating paling rendah A atau yang setara.</p>				<p>Rating: [.....]</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>h) Struktur anak usaha bagi calon pemegang saham berupa badan hukum asing yang tidak berkegiatan sejenis dengan perusahaan asuransi/reasuransi yang menunjukkan bahwa calon pemegang saham tersebut memiliki anak usaha bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.</p>	<p><i>Pasal 3 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir struktur anak usaha dan uraian kegiatan usaha masing-masing anak usaha.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>i) fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, yang paling sedikit memuat:</p> <p>1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/20 16</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tanggal perjanjian: [.....]</p> <p>Pihak-pihak dalam perjanjian: 1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.</p> <p>Substansi perjanjian: 1. [.....] 2. [.....] 3. Dst.</p>

<p>penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan</p> <p>2) kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.</p>				
<p>j) Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing.</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Tanggal surat konfirmasi: [.....]</p> <p>Negara dan instansi: [.....]</p> <p>Nama pemegang saham: [.....]</p> <p>Substansi surat: [.....]</p>
<p>5. Rancangan akta risalah RUPS yang memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham.</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rancangan akta risalah RUPS.</p> <p>Informasi material lainnya (jika ada): [.....]</p>
<p>6. Rancangan akta pemindahan hak atas saham</p>	<p><i>Pasal 76 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir rancangan akta pemindahan hak atas saham dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr/i [.....]</li> <li>- PT [.....]</li> </ul> <p>kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr/i [.....]</li> <li>- PT [.....]</li> </ul>
<p>7. Fotokopi laporan</p>	<p><i>Pasal 76 ayat</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan</p>

<p>keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor atau akan dilakukan <b>dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman, dan/atau dividen saham.</b></p>	<p>(1) POJK No. 67/POJK.05/2016</p>			<p>keuangan yang telah diaudit PT [.....] tahun/periode [.....]</p>
<p>8. Bagi perubahan kepemilikan yang diakibatkan penambahan modal disetor secara tunai:</p>				
<p>a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;</p>	<p>Pasal 78 ayat (7) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>b. bukti penambahan Modal Disetor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau</li> <li>2. laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal</li> </ol>	<p>Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;</p>				
<p>c. Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan.</p>	<p><i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sdr/i [.....]: Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]</li> <li>- Sdr/i [.....]: Nomor surat pernyataan: [.....] Tanggal surat pernyataan: [.....]</li> </ul>
<p>d. Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan. <u>Dalam hal pemegang saham existing berbentuk perorangan ikut serta dalam penambahan modal disetor.</u></p>	<p><i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</li> <li>2. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]</li> </ol>
<p>e. Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan</p>	<p><i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Terlampir laporan keuangan pemegang saham sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Pemegang Saham: [.....]</li> </ol>

<p>keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.</p>				<p>Periode Laporan Keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....] Jumlah Ekuitas: [.....]</p> <p>2. Nama Pemegang Saham: ..... Periode Laporan Keuangan <i>audited</i>: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....] Jumlah Ekuitas: [.....]</p>
<p>9. Rencana bisnis Perseroan</p>	<p><i>Pasal 68 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rencana penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....]</p> <p>Latar belakang peningkatan modal: [.....]</p> <p>Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal: [.....]</p>
<p>10. Ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi, yaitu: a. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi; dan b. Rp200.000.000.000,00 bagi</p>	<p><i>Pasal 33 dan 34 POJK Nomor 71/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Perusahaan: PT [.....]</p> <p>Periode Laporan: per [.....]</p> <p>Ekuitas: Rp[.....]</p>

<p>Perusahaan Reasuransi. ditambah Ekuitas bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.</p>													
<p>11. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.</p>	<p><i>Pasal 24 POJK Nomor 71/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%.  Proyeksi tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....]%.  (diisi oleh pihak OJK)</p>									
<p>12. Pemegang saham perusahaan perasuransian harus memenuhi kriteria antara lain tidak terlibat sebagai pihak yang dilarang menjadi pemegang saham perusahaan di bidang jasa keuangan</p>	<p><i>Pasal 48 POJK Nomor 73/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>(diisi oleh pihak OJK)</p>									
<p>13. Komposisi pemegang saham pada <i>database</i> Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Komposisi saham pada profil perusahaan pada SIJINGGA telah/belum sesuai dengan komposisi sebelum rencana perubahan kepemilikan.  (diisi sesuai profil pada SIJINGGA)</p> <table border="1" data-bbox="1123 1935 1485 2152"> <thead> <tr> <th data-bbox="1123 1935 1275 2074">Nama Pemegang Saham</th> <th data-bbox="1275 1935 1426 2074">Nominal (Rp)</th> <th data-bbox="1426 1935 1485 2074">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1123 2074 1275 2114">PT .....</td> <td data-bbox="1275 2074 1426 2114"></td> <td data-bbox="1426 2074 1485 2114"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1123 2114 1275 2152">PT .....</td> <td data-bbox="1275 2114 1426 2152"></td> <td data-bbox="1426 2114 1485 2152"></td> </tr> </tbody> </table>	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	PT .....			PT .....		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%											
PT .....													
PT .....													

						<b>Total</b>	

### III. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGENDALI

<p>Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi telah menyampaikan penetapan pengendali atau pengendali telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK.</p>	<p><i>Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 27/POJK.03 /2016 serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.0 5/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nomor tanggapan penetapan/keputusan: [.....]</p> <p>Tanggal tanggapan penetapan/keputusan: [.....]</p> <p>Nama Pengendali: [.....]</p>
---	--	--------------------------	--------------------------	---

### IV. INFORMASI LAIN-LAIN

(dapat diisikan sesuai kebutuhan)

Keterangan:

- Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
  - Penelitian atas kelengkapan dokumen;
  - Analisis kelayakan rencana perubahan;
  - Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali; dan
  - Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

- FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah



**FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**

**FORM : 13**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  
YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI**

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Nomor Surat Pelaporan : \_\_\_\_\_

Tanggal Surat Pelaporan : \_\_\_\_\_

Nomor Surat Persetujuan OJK atas Rencana Perubahan Kepemilikan : \_\_\_\_\_

Tanggal Surat Persetujuan OJK atas Rencana Perubahan Kepemilikan : \_\_\_\_\_

Contact Person (Nama, Telepon, Email) : \_\_\_\_\_

**Substansi Perubahan Kepemilikan**

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A		
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B		
			Pemegang Saham C*)		
<b>Total</b>			<b>Total</b>		

\*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

NO.	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan menggunakan format 22 Lampiran POJK No. 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan dilakukan dalam waktu 15 (lima	<i>Pasal 77 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal persetujuan/penerimaan pemberitahuan: [.....] Tanggal penyampaian

	belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.				laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan: [.....]
3.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  No. Persetujuan Kumham: [.....] Tanggal: [.....]  Substansi: [.....]
4.	Akta pemindahan hak atas saham <u>dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham</u>	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  Substansi: [.....]
5.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang dilegalisasi oleh bank, <u>dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Transaksi: [.....]  Bank Penyeter: [.....]  Nama Penyeter: [.....]  Bank Penerima: [.....]  Nama Penerima: [.....]  Nominal setoran modal (Original Currency): [.....]  Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
6.	Fotokopi bukti	<i>Pasal 77 ayat (2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Rekening: [.....]

penempatan modal disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang <b>dilegalisasi</b> oleh bank, <u>dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	<i>POJK No. 67/POJK.05/2016</i>		Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal ( <i>Original Currency</i> ): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
--	---------------------------------	--	---

Keterangan tambahan: (bila ada)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 14 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**

**FORM : 14**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI**

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Nomor Surat Pelaporan : \_\_\_\_\_

Tanggal Surat Pelaporan : \_\_\_\_\_

Nomor Surat Persetujuan OJK atas Rencana Perubahan Kepemilikan : \_\_\_\_\_

Tanggal Surat Persetujuan OJK atas Rencana Perubahan Kepemilikan : \_\_\_\_\_

Contact Person (Nama, Telepon, Email) : \_\_\_\_\_

**Substansi Perubahan Kepemilikan**

Sebelum			Menjadi		
Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A			Pemegang Saham A		
Pemegang Saham B			Pemegang Saham B		
			Pemegang Saham C*)		
<b>Total</b>			<b>Total</b>		

\*) berlaku jika perubahan kepemilikan diakibatkan masuknya pemegang saham baru

NO.	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan menggunakan format 22 Lampiran POJK No. 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan	<i>Pasal 77 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal persetujuan/penerimaan pemberitahuan: [.....]

	dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.				Tanggal penyampaian laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan: [.....]
3.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat perubahan kepemilikan dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  No. Persetujuan Kumham: [.....] Tanggal: [.....]  Substansi: [.....]
4.	Akta pemindahan hak atas saham, <u>dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham</u>	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  Substansi: [.....]
5.	Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk setoran tunai pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang dilegalisasi oleh bank, <u>dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Transaksi: [.....]  Bank Penyetor: [.....]  Nama Penyetor: [.....]  Bank Penerima: [.....]  Nama Penerima: [.....]  Nominal setoran modal (Original Currency): [.....]  Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]

6.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang <b>dilegalisasi</b> oleh bank, <u>dalam hal terdapat penambahan modal disetor yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Rekening: [.....] Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (Original Currency): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
----	---	---	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan (bila ada):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.



**FORM SELF ASSESSMENT 15 PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 15**



**FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan Sebelum Perubahan	:
Nama Perusahaan Setelah Perubahan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:
Deskripsi Singkat Mengenai Latar Belakang Perubahan Nama	:

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat pelaporan perubahan nama dengan menggunakan format 23 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 78 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang	<i>Pasal 78 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  No. Persetujuan Kumham: [.....] Tanggal: [.....]
3.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan	<i>Pasal 78 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama pada NPWP : No. NPWP: [.....] Alamat: [.....]
4.	Fotokopi keputusan izin usaha dan/atau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Keputusan: [.....]

	fotokopi perubahan nama Perusahaan sebelumnya (jika ada)				Tanggal Keputusan: [.....]
5.	Laporan perubahan nama disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<i>Pasal 78 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal surat persetujuan: [.....]  Tanggal penyampaian laporan perubahan nama: [.....]

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		

Direview Kepala Bagian		
------------------------	--	--

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 16**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN  
KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan :

Nomor Keputusan Izin Usaha :  
(termasuk perubahannya)

Tanggal Keputusan Izin :  
Usaha (termasuk perubahannya)

Data Perubahan Tempat Kedudukan

Keterangan	Lama	Baru
Kedudukan		
Alamat Kantor		
Nama Kota/Kabupaten		
No. Telp & Fax		

Tanggal Pemindehan :

Nomor Surat Pelaporan :

Tanggal Surat Pelaporan :

Contact Person (Nama, :  
Telepon, Email)

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan tempat kedudukan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 78 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05 /2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal surat persetujuan: [.....]  Tanggal penyampaian laporan perubahan tempat kedudukan: [.....]
2.	Laporan perubahan tempat kedudukan disampaikan oleh Direksi kepada OJK sesuai dengan format 24 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi, dengan melampirkan:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.	a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas		<input type="checkbox"/>	No. Akta: <input type="text"/> Tanggal <input type="text"/> Notaris: <input type="text"/>  Nomor Kumham: <input type="text"/> Tanggal: <input type="text"/>
	b. NPWP yang memuat tempat kedudukan nama baru dari Perusahaan			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 17 PELAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

**FORM : 17**



**FORM SELF ASSESSMENT  
LAPORAN PENGURANGAN MODAL DISETOR  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS**

*(pengurangan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham)*

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Nomor Surat Pelaporan : \_\_\_\_\_

Tanggal Surat Pelaporan : \_\_\_\_\_

Deskripsi Singkat Latar Belakang :  
Pengurangan Modal Disetor

Contact Person (Nama, Telepon, Email) : \_\_\_\_\_

**Substansi Pengurangan Modal Disetor**

Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A	-	-	Pemegang Saham A	-	-
Pemegang Saham B	-	-	Pemegang Saham B	-	-
Pemegang Saham C	-	-	Pemegang Saham C	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>Total</b>	-	-

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Laporan pengurangan modal disetor disampaikan dengan menggunakan format 25 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 78 ayat (5) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Laporan pengurangan modal disetor disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.	Pasal 78 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal persetujuan: [.....]  Tanggal penyampaian laporan pengurangan modal disetor: [.....]

3	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat pengurangan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  Nomor Surat Persetujuan: [.....] Tanggal: [.....]  Substansi: [.....]
4	Rencana bisnis Perseroan	<i>Pasal 68 ayat (3) POJK No. 73/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengurangan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun [.....]  Latar belakang pengurangan modal: [.....]
5	Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan asuransi dan reasuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.	<i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %  Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %

					b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %
6	<p>Ekuitas minimum perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu:</p> <p>a. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi; dan</p> <p>b. Rp200.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi.</p> <p>ditambah Ekuitas bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.</p>	<p><i>Pasal 33 dan 34 POJK No. 71/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Ekuitas Perusahaan sebelum pengurangan modal disetor: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]</p> <p>Ekuitas Perusahaan setelah pengurangan modal disetor: Rp [.....] untuk periode laporan keuangan bulan [.....]</p>
7	<p>Pengurangan modal disetor tidak menyebabkan tidak terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi.</p>	<p><i>Pasal 3 ayat (1) POJK No. 71/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tingkat solvabilitas setelah pengurangan modal dilakukan: [.....] Periode laporan: [.....]</p> <p>Selanjutnya, dapat diuraikan mengenai aspek kesehatan keuangan lainnya [.....]</p>
Keterangan tambahan (bila diperlukan):					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <p>1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan</p>					



Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan  
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 18 PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

**FORM : 18**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS**

*(penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru)*

Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Deskripsi Singkat Latar Belakang Penambahan Modal Disetor	:	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	
Bentuk Penambahan Modal Disetor	<input type="checkbox"/>	Penyetoran modal secara tunai
	<input type="checkbox"/>	Pengalihan saldo laba menjadi modal disetor
	<input type="checkbox"/>	Pengalihan pinjaman
	<input type="checkbox"/>	Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham

**Substansi Penambahan Modal Disetor**

Sebelum			Menjadi		
Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
Pemegang Saham A	-	-	Pemegang Saham A	-	-
Pemegang Saham B	-	-	Pemegang Saham B	-	-
Pemegang Saham C	-	-	Pemegang Saham C	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>Total</b>	-	-

**I. PEMENUHAN PERSYARATAN LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR**

No.	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1.	Kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan asuransi dan reasuransi tidak melebihi 80% dari modal disetor.	<i>Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar nama dan komposisi pemegang saham <i>existing</i> berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %

		<i>Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008</i>			Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham berupa badan hukum asing: a) [.....] kepemilikan sebesar [.....] % b) [.....] kepemilikan sebesar [.....] %
2.	Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia <b>yang bukan merupakan</b> Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.	<i>Pasal 8 ayat (3) dan (6) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar ekuitas pemegang saham: a. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir) b. PT [.....] ekuitas sebesar Rp [.....] per (tanggal laporan keuangan terakhir)  Berdasarkan jumlah ekuitas di atas, PT [.....] dan PT [.....] memenuhi/tidak memenuhi ketentuan maksimum jumlah penyertaan.
3.	Jumlah penyertaan langsung pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia <b>yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam pengawasan OJK</b> , dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.	<i>Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(diisi oleh pihak OJK)</i>

4.	Bukti modal perusahaan di luar negeri 5 kali lebih besar dari penyertaan yang dilakukan bagi pemegang saham atau calon pemegang saham asing.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekuitas ( <i>Original Currency</i> ): [.....] Kurs: [.....] Ekuitas (Rp): [.....] Penyertaan langsung maksimum: [.....]  Rencana penyertaan pada perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi: [.....]
----	--	--	--------------------------	--------------------------	--

## II. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

1.	Laporan penambahan modal disetor disampaikan dengan menggunakan format 26 dan ditandatangani oleh Direksi.	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan penambahan modal disetor disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 78 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal penerimaan pemberitahuan: [.....]  Tanggal laporan penambahan modal disetor: [.....]
3.	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang memuat penambahan modal disetor dan susunan pemegang saham, dan disertai bukti pengesahan, bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  No. Surat penerimaan pemberitahuan: [.....] Tanggal: [.....]  Substansi: [.....]
4.	Fotokopi bukti setoran modal pada salah satu	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal Transaksi: [.....]

	bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, <u>dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	67/POJK.05/20 16			Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (Original Currency): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
5.	Fotokopi bukti penempatan modal disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang dilegalisasi oleh bank, <u>dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai.</u>	<i>Pasal 77 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/20</i> 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Rekening: [.....] Nama Bank: [.....] Tanggal diterima: [.....] Nominal setoran modal (Original Currency): [.....] Nominal setoran modal (Rupiah): [.....]
6.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ) dan kejahatan keuangan, <u>dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai. *)</u>  *) Dalam hal pemegang saham berbentuk badan	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/20</i> 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: – Sdr/i [.....] – PT [.....]

	hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh Direksi/Pengurus dari badan hukum dimaksud.				
7.	Fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan.	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir fotokopi SPT atas: Sdr/i [.....] 1. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] 2. Periode SPT: Tahun [.....] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....]
8.	Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.	<i>Pasal 78 ayat (7) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Terlampir laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut: 1. Nama Pemegang Saham: [.....] Periode Laporan Keuangan Audited: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....] 2. Nama Pemegang Saham: [.....] Periode Laporan Keuangan Audited: [.....] Periode Laporan Keuangan Bulan Terakhir: [.....]
9.	Laporan keuangan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal,	<i>Pasal 78 ayat (7) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk <u>pengalihan saldo laba</u> : 1. Saldo Laba sebelum penambahan modal

<p><u>dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham.</u></p>			<p>disetor: Rp [.....]</p> <p>2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p> <p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam <u>bentuk pengalihan pinjaman:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah liabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</li> <li>2. Modal disetor sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</li> <li>3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</li> <li>4. Rasio solvabilitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]*</li> </ol> <p>*Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi apabila akan menyebabkan tidak terpenuhinya target Tingkat Solvabilitas internal.</p> <p>Dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam <u>bentuk pembagian dividen saham:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldo Laba sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</li> <li>2. Modal disetor sebelum penambahan modal</li> </ol>
--	--	--	--

					<p>disetor: Rp [.....]</p> <p>3. Jumlah ekuitas sebelum penambahan modal disetor: Rp [.....]</p>
10.	Rencana bisnis Perseroan	<p><i>Pasal 68 ayat (3) POJK No. 73/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penambahan modal telah/belum tercantum dan sesuai dengan Rencana Bisnis tahun: [.....]</p> <p>Latar belakang peningkatan modal: [.....]</p> <p>Tujuan penggunaan dana hasil penambahan modal disetor: [.....]</p>
11.	<p>Ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi, yaitu:</p> <p>a. Rp100.000.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi; dan</p> <p>b. Rp200.000.000.000,00 bagi Perusahaan Reasuransi.</p> <p>ditambah Ekuitas bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.</p>	<p><i>Pasal 33 dan 34 POJK No. 71/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Perusahaan: PT [.....]</p> <p>Periode Laporan: per [.....]</p> <p>Ekuitas: Rp [.....]</p>
12.	Dalam hal penambahan modal disetor merupakan pengalihan pinjaman subordinasi, pengalihan dimaksud	<p><i>Pasal 24 POJK No. 71/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tingkat solvabilitas periode [.....] sebesar [.....] %.</p> <p>Proyeksi tingkat solvabilitas periode</p>



tidak menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target tingkat solvabilitas internal.				[.....] sebesar [.....]%.  
--	--	--	--	-----------------------------------

Keterangan tambahan (bila diperlukan) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**


Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 19 PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA**

		<i>FORM : 19</i>		
		<b>FORM SELF ASSESSMENT LAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA</b>		
Nama Perusahaan :				
Nomor Surat Pelaporan :				
Tanggal Surat Pelaporan :				
Nomor Surat Permohonan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana :				
Tanggal Surat Permohonan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana :				
Contact Person (Nama, Telp, Email) :				
URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Laporan perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<i>Pasal 78 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal persetujuan: [.....]  Tanggal laporan penambahan modal disetor: [.....]
2. Laporan perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disampaikan sesuai dengan format 27 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan	<i>Pasal 78 ayat (8) POJK No. 67/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:				
a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat substansi dimaksud		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  No. Persetujuan Kumham: [.....] Tanggal: [.....]  Substansi:[.....]
b. fotokopi bukti persetujuan instansi yang berwenang atas transaksi dimaksud		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Surat Persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 20 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 20**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan :  
 Nomor Surat Pelaporan :  
 Tanggal Surat Pelaporan :  
 Contact Person (Nama, Telepon, Email) :  
 Maksud dan Tujuan Perubahan :

Perubahan Alamat Kantor Pusat

Alamat & No Telp Lama	Alamat & No Telp Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor Pusat
Alamat:	Alamat:	
No. Telp.:	No. Telp.:	

\*) khusus kantor di luar kantor pusat

(Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos)

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat dilakukan sesuai dengan format 29 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 80 ayat (2) POJK No. 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat dilaporkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat kantor	<i>Pasal 80 ayat (1) POJK No. 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif perubahan alamat: [.....]  Tanggal laporan perubahan alamat: [.....]

3.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK No. 67/POJK. 05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....]  Tanggal surat keterangan: [.....]  Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
----	---	---	--------------------------	--------------------------	--

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 21 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU DAN KLAIM**

**FORM : 21**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR  
KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI YANG MEMILIKI  
KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN  
MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN  
PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM**

Nama Perusahaan :  
 Nomor Surat Pelaporan :  
 Tanggal Surat Pelaporan :  
 Contact Person (Nama, Telepon, Email) :  
 Maksud dan Tujuan Perubahan :

Daftar Perubahan Alamat Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat & No Telp Lama	Nomor dan Tanggal Surat Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat & No Telp Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst					

(Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos)

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat dilakukan sesuai dengan format 29 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 80 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat dilaporkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat kantor	<i>Pasal 80 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif perubahan alamat: [.....]  Tanggal laporan perubahan alamat: [.....]



3.	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
----	---	--	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, .....  
 Direksi (PT .....)

*tanda tangan*

(Nama jelas)

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 22 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM**

**FORM : 22**



**FORM SELF ASSESSMENT PERUBAHAN ALAMAT KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM**

Nama Perusahaan :  
 Nomor Surat Pelaporan :  
 Tanggal Surat Pelaporan :  
 Contact Person (Nama, Telepon, Email) :  
 Maksud dan Tujuan Perubahan :

Daftar Perubahan Alamat Kantor di Luar Kantor Pusat

No.	Nama Kantor	Alamat & No Telp Lama	Nomor dan Tanggal Surat Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat	Alamat & No Telp Baru	Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor
1.					
2.					
Dst.					

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kode Pos

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat dilakukan sesuai dengan format 29 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 80 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan perubahan alamat kantor di luar kantor pusat dilaporkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat kantor	Pasal 80 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal efektif perubahan alamat: [.....]  Tanggal laporan perubahan alamat: [.....]

3	Surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Perusahaan.	Pasal 80 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat keterangan: [.....] Tanggal surat keterangan: [.....] Instansi penerbit surat keterangan: [.....]
---	---	--	--------------------------	--------------------------	---

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
 Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 23 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 23**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN  
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN  
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan yang akan melaksanakan penggabungan atau peleburan	
Nama Perusahaan Setelah Penggabungan atau Peleburan	
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	Nomor: Tanggal: Hal:
Deskripsi singkat latar belakang penggabungan atau peleburan	
<i>Contact Person</i> (Nama, Telepon, Email)	
Penggabungan atau Peleburan tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta	
kondisi keuangan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	

**Substansi Merger**

No.	Semula			No.	Menjadi		
	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)		Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)
1.	PT [ ..... ]			1.	PT [ ..... ]		
	Pemegang Saham				Pemegang Saham		
	Pemegang Saham				Pemegang Saham		
	Total						
2.	PT [ ..... ]						
	Pemegang Saham						
	Pemegang Saham						
	Total				Total		

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN

1.	Permohonan persetujuan penggabungan atau peleburan disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan harus sesuai dengan format 30 POJK 67/POJK.05/2016		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan yang mengajukan izin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:				
	a. rancangan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan.	<i>Pasal 82 ayat (3) POJK No.67/PO JK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dijelaskan secara singkat hal-hal sbb: a. isi dari rancangan akta risalah RUPS b. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan c. rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan d. data pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali (PSP) dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan f. laporan keuangan <i>proforma</i> dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan
	b. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. data pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali (PSP) dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan	<i>Pasal 82 ayat (3) POJK No.67/PO JK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. laporan keuangan <i>proforma</i> dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	h. susunan organisasi dari Perusahaan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	atau Peleburan h. susunan organisasi dari Perusahaan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan (dijelaskan dengan bagan struktur organisasi)
	<b>URAIAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>Rancangan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan</i>					
3	Rancangan akta risalah RUPS telah mencantumkan bahwa menyetujui adanya penggabungan atau peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(diberi kutipan pasal mengenai persetujuan penggabungan/peleburan)
<i>Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan</i>					
4	Rancangan akta penggabungan atau peleburan telah mencantumkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan merger, menjadi tanggung jawab perusahaan baru hasil penggabungan atau peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(diberi kutipan pasal mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan merger, menjadi tanggung jawab perusahaan baru hasil penggabungan atau peleburan)
5	Rancangan akta penggabungan atau peleburan telah memuat bahwa penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(diberi kutipan pasal mengenai penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung atau peserta)
<i>Rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan</i>					
6	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris	<i>Pasal 82 ayat (3) POJK No.67/PO JK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dalam hal terdapat perubahan Direksi dan Komisaris disampaikan nomor dan tanggal kelulusan fit and proper test
7	Penggabungan atau peleburan mengakibatkan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dijelaskan struktur kepemilikan saham

	kepemilikan asing melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			sampai kepada ultimate shareholder	
8	Perusahaan telah menyampaikan data pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali (PSP) dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan telah dilakukan uji kemampuan dan kepatutan bagi Calon Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan PSP Perusahaan	<i>Pasal 82 ayat (4) POJK No.67/PO JK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No dan tanggal SK ADK OJK tentang uji kemampuan dan kepatutan bagi Calon Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan PSP Perusahaan
<i>Laporan Keuangan Terakhir dan Laporan Keuangan Proforma Hasil Merger</i>					
10	Kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tetap memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Rasio RBC	<i>Pasal 82 ayat (3) POJK No.67/PO JK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Sebutkan rasio pencapaian RBC 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan b. Sebutkan rasio pencapaian RBC perusahaan hasil penggabungan
	b. Rasio perimbangan investasi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Sebutkan rasio pencapaian rasio perimbangan investasi 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan b. Sebutkan rasio pencapaian rasio perimbangan investasi perusahaan hasil penggabungan
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Rasio likuiditas				a. Sebutkan rasio

				<p>pencapaian Likuiditas 3 (tiga) triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan</p> <p>b. Sebutkan rasio pencapaian Likuiditas perusahaan hasil penggabungan</p>
	d. Jumlah modal sendiri		<input type="checkbox"/>	<p>a. Sebutkan modal sendiri triwulan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan</p> <p>b. Sebutkan modal sendiri perusahaan hasil penggabungan.</p>

#### INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

#### Keterangan:

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
2. Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
  - a. Penelitian atas kelengkapan dokumen;
  - b. Analisis kelayakan rencana perubahan;
  - c. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan; dan
  - d. Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
3. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan



dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 24 PELAPORAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 24**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM YANG MENYETUJUI  
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan	:				
Nomor Surat Pelaporan	:				
Tanggal Surat Pelaporan	:				
Nomor Surat Persetujuan OJK	:				
Tanggal Surat Persetujuan OJK	:				
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:				
URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN	
1. Pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan OJK.	<i>Pasal 83 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal surat persetujuan OJK: [.....] Tanggal pelaksanaan RUPS: [.....]	
2. Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS	<i>Pasal 84 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pelaksanaan RUPS: [.....] Tanggal penyampaian laporan: [.....]	
3. Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan disampaikan sesuai dengan format 31 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

4. Fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  Substansi: [.....]
5. Fotokopi akta Penggabungan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]  Nomor/surat persetujuan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
6. Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]

#### INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

#### Keterangan:

Terhadap pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1), OJK melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. Mencabut izin usaha dan/atau izin pembentukan unit syariah (jika ada) perusahaan yang menggabungkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
3. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan unit syariah kepada perusahaan yang merupakan hasil penggabungan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang (jika ada).

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 25 PELAPORAN PELAKSANAAN  
PENGABUNGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

**FORM : 25**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGABUNGAN  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Nomor Surat Persetujuan OJK	:	
Tanggal Surat Persetujuan OJK	:	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Laporan pelaksanaan Penggabungan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan dari instansi berwenang	<i>Pasal 85 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pelaksanaan Penggabungan: [.....] Tanggal pengesahan dari instansi berwenang: [.....]
2. Laporan pelaksanaan Penggabungan disampaikan ditandatangani oleh Direksi, dengan dilampiri:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. fotokopi akta anggaran dasar hasil Penggabungan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  Substansi: [.....]
b. fotokopi bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor bukti pengesahan Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]

**INFORMASI LAIN-LAIN**

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan


Catatan OJK:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 26 PELAPORAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

		<b>FORM : 26</b>		
		<p><b>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MENYETUJUI PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</b></p>		
Nama Perusahaan				
Nomor Surat Pelaporan				
Tanggal Surat Pelaporan				
Nomor Surat Persetujuan OJK				
Tanggal Surat Persetujuan OJK				
Contact Person (Nama, Telepon, Email)				
URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan OJK.	<i>Pasal 83 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal surat persetujuan OJK: [.....] Tanggal pelaksanaan RUPS: [.....]
2. Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS	<i>Pasal 86 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pelaksanaan RUPS: [.....] Tanggal penyampaian laporan: [.....]
3. Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan disampaikan sesuai dengan <i>format 33</i> Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Direksi, dengan dilampiri:				
a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan	<i>Pasal 86 POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
b. fotokopi akta Peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]  Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]
c. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]

### INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

#### Keterangan:

Terhadap pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1), OJK melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. Mencabut izin usaha dan/atau izin pembentukan unit syariah (jika ada) perusahaan yang menggabungkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
3. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan unit syariah kepada perusahaan yang merupakan hasil penggabungan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang (jika ada).

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.



Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 27 PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 27**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN PELEBURAN  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Nomor Surat Persetujuan OJK	:	
Tanggal Surat Persetujuan OJK	:	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Laporan pelaksanaan Peleburan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan dari instansi berwenang	Pasal 87 POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal pengesahan dari instansi berwenang: [.....] Tanggal penyampaian laporan: [.....]
2. Laporan pelaksanaan Peleburan disampaikan ditandatangani oleh Direksi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Fotokopi akta anggaran dasar hasil Peleburan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] Substansi: [.....]
4. Fotokopi bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor keputusan/surat Kemenkumham: [.....] Tanggal: [.....]

**INFORMASI LAIN-LAIN**

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:


	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

### Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 28 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 28**

	<p><b>FORM SELF ASSESSMENT PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</b></p>
---	---

Nama Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:
Jenis Transaksi	:
Latar Belakang RPKU	:

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Persyaratan laporan penghentian kegiatan usaha perusahaan perasuransian	Pasal 43 ayat (2) huruf a POJK No. 28/POJK.05/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tingkat risiko: [.....]
a. memiliki tingkat risiko rendah atau sedang - rendah dan aset yang dimiliki masuk dalam kelompok Perusahaan yang hanya mewakili jumlah tertentu dari total aset industri sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko				
b. mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha di dalam rencana bisnis Perusahaan.	Pasal 43 ayat (2) huruf b POJK No. 28/POJK.05/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor rencana bisnis: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
2. Analisis Substantif RPKU	Pasal 44 ayat (2) huruf a POJK No. 28/POJK.05/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan dengan singkat alasan penghentian kegiatan usaha: [.....]
a. alasan penghentian kegiatan usaha				

<p>b. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (<i>in force</i>), jumlah Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan kewajiban lainnya</p>	<p><i>Pasal 44 ayat (2) huruf b POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Berdasarkan rencana penghentian kegiatan usaha asuransi PT xxx, diketahui hal-hal mengenai kondisi PT xxx sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah polis: [.....]</li> <li>2. Ringkasan Laporan keuangan: [.....]</li> </ol>
<p>c. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor;</p>	<p><i>Pasal 44 ayat (2) huruf c POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penyelesaian kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [.....];</li> <li>2. [.....]</li> </ol>
<p>d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh OJK.</p>	<p><i>Pasal 44 ayat (2) huruf d POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jelaskan rencana pembubaran atau rencana lainnya: [.....]</p>
<p>3. Analisis Dokumen Pendukung RPKU</p>				
<p>a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan copy salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang</p>	<p><i>Pasal 44 ayat (3) huruf a POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Salinan Keputusan Menteri Keuangan/Salinan Keputusan Dewan Komisiner nomor [.....] tanggal [.....] tentang [.....]</p>
<p>b. keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan;</p>	<p><i>Pasal 44 ayat (3) huruf b POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Susbtansi Keputusan RUPS: [.....] Nomor: [.....] Tanggal: [.....]</p>

c. laporan keuangan terakhir Perusahaan	<p><i>Pasal 44 ayat (3) huruf c POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit per [.....], sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total aset: Rp[.....]</li> <li>2. Total liabilitas: Rp[.....]</li> <li>3. Modal disetor: Rp[.....]</li> <li>4. Ekuitas: Rp[.....]</li> <li>5. Premi bruto: Rp[.....]</li> <li>6. Laba bersih: Rp[.....]</li> </ol>
d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara	<p><i>Pasal 44 ayat (3) huruf d POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti setor pajak:
e. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang	<p><i>Pasal 44 ayat (3) huruf e POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bukti pembayaran: Nominal: Rp[.....] Tanggal: [.....]</p>
4. Rencana Setelah Disetujuinya Rencana Penghentian Kegiatan Usaha	<p><i>Pasal 45 ayat (3) huruf b POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Draft format pengumuman koran yang memuat hal-hal sebagai berikut: [.....]</i></p>
a. <i>Draft</i> pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar dan				
b. rencana pengalihan portofolio pertanggung jawaban tersebut <b>kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta</b> (apabila penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis akan dilakukan melalui pengalihan portofolio pertanggung jawaban kepada	<p><i>Pasal 46 ayat (3) huruf a POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>draft Pemberitahuan Pengalihan Portofolio Pertanggung jawaban yang memuat hal-hal sebagai berikut: [.....]</i></p>

perusahaan lain).				
c. Pernyataan bahwa perusahaan akan menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha	<i>Pasal 45 ayat (3) huruf c POJK No. 28/POJK.05/2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
5. Informasi Tambahan Lain				
Status kantor cabang dari perusahaan yang melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah



**FORM SELF ASSESSMENT 29 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 29**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN  
KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	
Nomor Surat Pelaporan	
Tanggal Surat Pelaporan	
Nomor Surat Persetujuan OJK	
Tanggal Surat Persetujuan OJK	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	
Jenis Transaksi	

URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Analisis Substantif RPKU				
a. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku ( <i>in force</i> ), jumlah Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan kewajiban lainnya	<i>Pasal 44 ayat (2) huruf b POJK No. 28/POJK.05/2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berdasarkan rencana penghentian kegiatan usaha asuransi PT [.....], diketahui hal-hal mengenai kondisi PT [.....] sebagai berikut: 1. Jumlah polis: [.....] 2. Ringkasan Laporan keuangan: [.....]
b. Laporan penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor;	<i>Pasal 44 ayat (2) huruf c POJK No. 28/POJK.05/2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyelesaian kewajiban sebagai berikut: 1. [.....]; 2. [.....]
2. Realisasi pelaksanaan penghentian kegiatan usaha	<i>Pasal 45 ayat (3) huruf b POJK No. 28/POJK.05/2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat Kabar: [.....] Tanggal Pengumuman:
a. bukti pengumuman				

<p>penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar;</p>				<p>[.....] Substansi: [.....]</p>
<p>b. pengalihan portofolio pertanggung jawaban tersebut <b>kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta</b> (apabila penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis akan dilakukan melalui pengalihan portofolio pertanggung jawaban kepada perusahaan lain).</p>	<p><i>Pasal 46 ayat (3) huruf a POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Jumlah polis yang dialihkan: [.....] Nilai aset yang dialihkan: [.....] Nilai kewajiban yang dialihkan: [.....]</p> <p>Bukti Pemberitahuan Pengalihan Portofolio Pertanggung jawaban yang memuat hal-hal sebagai berikut: ...</p>
<p>c. Pernyataan perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha</p>	<p><i>Pasal 45 ayat (3) huruf c POJK No. 28/POJK.05/2015</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Penyelesaian seluruh kewajiban sebagai berikut: [.....]</p>

### INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa: FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".

*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 30 PERMOHONAN PENDAFTARAN BADAN USAHA YANG MEMPEKERJAKAN AGEN ASURANSI**

**FORM : 30**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PERMOHONAN PENDAFTARAN BADAN USAHA  
YANG MEMPEKERJAKAN AGEN ASURANSI**

Nama Perusahaan				
Nomor Surat Permohonan				
Tanggal Surat Permohonan				
Contact Person (Nama, Telepon, Email)				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas/koperasi	<i>Pasal 73 ayat (1) POJK 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Permohonan pendaftaran disampaikan sesuai dengan format 20 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi/yang setara.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Fotokopi akta pendirian badan usaha disertai dengan bukti pengesahan dari instansi yang berwenang	<i>Pasal 73 ayat (3) POJK 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....]  No. Bukti pengesahan: [.....] Tanggal:  Substansi: [.....]
4. Daftar agen asuransi yang bekerja dengan bukti sertifikasi keagenan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama: [.....] Nomor sertifikasi: [.....] Tanggal: [.....] Lembaga: [.....] 2. Nama: [.....] Nomor sertifikasi:

				[.....] Tanggal: [.....] Lembaga: [.....] 3. Dst.
5. Bukti perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan badan usaha		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor perjanjian: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan Asuransi: [.....] Periode perjanjian: [.....] Produk: [.....] 2. Nomor perjanjian: [.....] Tanggal: [.....] Perusahaan Asuransi: [.....] Periode perjanjian: [.....] Produk: [.....] 3. Dst.

### INFORMASI LAIN-LAIN

(bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan:

	Tanggal	Nama & Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		


**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**B. KATEGORI KPENGURUSAN**

**FORM SELF ASSESMENT 31 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 31**

	<p><b>FORM SELF ASSESMENT</b>  <b>PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI</b>  <b>DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b>  <b>PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN</b>  <b>REASURANSI</b></p>
---	--

Nama Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak: a. Tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan ( <i>bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas</i> ); atau b. Disetujui rapat anggota ( <i>bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi</i> ).	<i>Pasal 79 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: [.....]  Tanggal pencatatan perubahan atau disetujui rapat anggota: [.....]
2.	Laporan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 28 POJK No. 67/POJK.05/2016, dengan dilampiri:	<i>Pasal 79 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Fotokopi akta risalah rapat anggota ( <i>bagi</i>	<i>Pasal 79 ayat (2) huruf a</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]

	<i>perusahaan berbentuk badan hukum koperasi)</i>	<i>POJK No. 67/POJK.05/2016</i>			Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
	2) Akta risalah RUPS ( <i>bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas</i> )	<i>Pasal 79 ayat (2) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....] Nama Notaris: [.....]
	3) Bukti penerimaan dan pencatatan dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :



	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		
<p>Keterangan:</p> <p>1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".</p> <p>2. <i>Form Self Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.</p>		

**FORM SELF ASSESSMENT 32 PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 32**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI  
DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Nama Tenaga Kerja Asing	:
Jabatan Tenaga Kerja Asing	: Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/Aktuaria/Konsultan*)
Fungsi yang ditangani Tenaga Kerja Asing	: <i>Underwriting</i> /Aktuaria/Pemasaran/Sistem Informasi *)
Jangka Waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:
Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
<b>A. persyaratan penggunaan tenaga kerja asing (TKA)</b>					
1.	TKA dipekerjakan sebagai: a. Tenaga Ahli dengan level jabatan 1 tingkat dibawah Direksi; b. Aktuaris; atau c. Konsultan	<i>Pasal 50 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jabatan TKA yang dipekerjakan [.....]
2.	TKA menangani fungsi: a. <i>Underwriting</i> ; b. Aktuaria; c. Pemasaran; dan/atau d. Sistem informasi	<i>Pasal 50 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fungsi TKA yang dipekerjakan: [.....]
3.	TKA sebagai Tenaga Ahli/Konsultan memenuhi ketentuan: a. dipekerjakan untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian ( <i>bagi TKA sebagai</i>	<i>Pasal 50 ayat (5) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proyek atau program yang berkaitan dengan kegiatan operasional bidang perasuransian [.....]

	<i>Konsultan)</i>				
	b. Dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 tahun ( <i>bagi TKA sebagai Tenaga Ahli</i> ) <b>atau</b> jangka waktu untuk proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian paling lama 5 tahun ( <i>bagi TKA sebagai Konsultan</i> )	<i>Pasal 50 ayat (4) &amp; (5) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jangka waktu penggunaan TKA atau jangka waktu proyek [.....]
	c. Didampingi oleh TKI dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi	<i>Pasal 50 ayat (4) &amp; (5) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan penunjukan TKI pendamping [.....]
	d. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya	<i>Pasal 50 ayat (6) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>			
	e. TKA menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh TKI	<i>Pasal 50 ayat (6) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat pernyataan tertulis dari Direksi mengenai alasan penggunaan TKA [.....]
4.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan: a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA	<i>Pasal 50 ayat (6) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016</i>  <i>Pasal 36 ayat (1) huruf a Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan yang menjelaskan mengenai latar belakang pendidikan TKA [.....]
	b. Memiliki sertifikat	<i>Pasal 36 ayat</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sertifikat

	kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun	(1) huruf b Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015			kompetensi atau pengalaman kerja dan TKA [.....]
	c. Membuat surat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping	Pasal 36 ayat (1) huruf c Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumen program kerja TKA dan program alih keahlian dari TKA dimaksud [.....]
	d. TKI pendamping harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA	Pasal 36 ayat (5) Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat keterangan dan/atau dokumen yang menjelaskan mengenai latar belakang bidang pendidikan TKI [.....]

#### B. Kelengkapan Dokumen Permohonan Rencana Mempekerjakan TKA

1.	Laporan rencana mempekerjakan TKA disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 14 dan ditandatangani oleh Direksi	Pasal 51 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan disampaikan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum TKA dipekerjakan	Pasal 51 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor : [.....] Tanggal: [.....] Pengangkatan: [.....]
3.	daftar riwayat hidup TKA yang dipekerjakan	Pasal 51 ayat (3) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
4.	Fotokopi paspor;	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor paspor: [.....]
5.	Pas foto berwarna terbaru	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ukuran 4 x 6 cm;				
6.	fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya	<i>Pasal 50 ayat (6) huruf a dan 51 ayat (3) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
7.	rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama TKA dimaksud dipekerjakan	<i>Pasal 51 ayat (3) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agar dilampirkan
8.	rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab TKA	<i>Pasal 51 ayat (3) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agar dilampirkan
<b>C. Kelengkapan Lain</b>					
1.	Dokumen struktur organisasi perusahaan	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agar dilampirkan
2.	Daftar jumlah TKA yang bekerja di perusahaan disertai rincian jabatan dan uraian tugasnya.	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Agar dilampirkan
3.	Penjelasan bahasa yang akan digunakan oleh TKA dan TKI pendamping dalam komunikasi disertai bukti pendukung.	-			Bahasa:..... Nomor bukti pendukung dokumen TKA:..... Nomor bukti pendukung dokumen TKI Pendamping:.....

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 33 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 33**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Nama Tenaga Kerja Asing	:	
Jabatan Tenaga Kerja Asing	:	Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi/Aktuaria/Konsultan*)
Fungsi yang ditangani Tenaga Kerja Asing	:	<i>Underwriting/Aktuaria/Pemasaran /Sistem Informasi *</i> )
Jangka Waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	
Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping	:	
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/ KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Tenaga Kerja Asing diangkat	<i>Pasal 52 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: [.....]  Tanggal pengangkatan: [.....]
2.	Laporan pengangkatan Tenaga Kerja Asing disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan melampirkan:	<i>Pasal 52 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Fotokopi bukti pengangkatan Tenaga Kerja Asing	<i>Pasal 52 ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	b. Fotokopi surat izin menetap	<i>Pasal 52 ayat (2) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]

c. Fotokopi surat izin menggunakan Tenaga Kerja Asing	<i>Pasal 52 ayat (2) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]
d. Fotokopi NPWP	<i>Pasal 52 ayat (2) huruf d POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.



**FORM SELF ASSESSMENT 34 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 34**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nama Pihak Utama	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telp/ Email)	:

NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Laporan pemberhentian Tenaga Kerja Asing disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian	<i>Pasal 52 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: [.....]  Tanggal pengangkatan: [.....]
2	Laporan pemberhentian Tenaga Kerja Asing telah disertai dengan alasan pemberhentian	<i>Pasal 52 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

## Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 35 PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 35**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	
Tanggal Surat Pelaporan	:	
Nama Tenaga Ahli	:	
Gelar Profesi Tenaga Ahli	:	
Jenis dan Lini Usaha Tenaga Ahli	:	
Penempatan Tenaga Ahli	:	Kantor Pusat / Kantor di Luar Kantor Pusat *)
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:	

\*) Jika Tenaga Ahli tersebut ditempatkan di kantor di luar kantor pusat, mohon diuraikan pula nama dan alamat kantor di luar kantor pusat dimaksud

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Persyaratan Penggunaan Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Umum, Asuransi Jiwa Dan Reasuransi <i>(diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Tenaga Ahli)</i>				
	a. Memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau jiwa dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	<i>Pasal 55, 56 dan 57 masing-masing ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sesuai bidang usaha (asuransi umum/asuransi jiwa/reasuransi) paling singkat 3 (tiga) tahun	<i>Pasal 55, 56 dan 57 masing-masing ayat (2) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....]  Perusahaan: [.....] Jabatan [.....] Periode: [.....]

	c. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya	<i>Pasal 55, 56 dan 57 masing-masing ayat (2) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Persyaratan Penyesuaian Tenaga Ahli Sesuai Jenis Dan Lini Usaha (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah penyesuaian Tenaga Ahli sesuai jenis dan lini usaha)				
	a. Memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi jiwa dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	<i>Pasal 55, 56 dan 57 masing-masing ayat (4) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. Memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	<i>Pasal 55, 56 dan 57 masing-masing ayat (4) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	c. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 tahun	<i>Pasal 55, 56 dan 57 masing-masing ayat (4) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan: [.....]  Jabatan: [.....]  Periode: [.....]  Perusahaan: [.....]  Jabatan: [.....]  Periode: [.....]
	d. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya	<i>Pasal 55 ayat (4) huruf d POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Persyaratan Penggunaan Tenaga Ahli Pada Kantor Di Luar Kantor Pusat				

<i>(diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat)</i>					
	a. Memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	<i>Pasal 58 ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 tahun	<i>Pasal 58 ayat (2) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan: [.....]  Jabatan: [.....]  Periode: [.....]  Perusahaan: [.....]  Jabatan: [.....]  Periode: [.....]
4.	<b>Persyaratan Administratif Pengangkatan Tenaga Ahli</b>				
	1. Laporan pengangkatan Tenaga Ahli disampaikan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan/pemberhentian	<i>Pasal 62 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: [.....]  Tanggal pengangkatan: [.....]
	2. Laporan pengangkatan Tenaga Ahli, disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 15 Lampiran POJK Nomor 67/POJK.05/2016, melampirkan:	<i>Pasal 62 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi ( <i>bagi tenaga ahli</i> )	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]

	b. Fotokopi sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian ( <i>bagi tenaga ahli dalam rangka penyesuaian sesuai jenis dan lini usaha</i> )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	c. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor KTP: [.....]
	d. Daftar riwayat hidup	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Surat keterangan dari asosiasi profesi tidak sedang dalam pengenaan sanksi	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]
	3. Surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**FORM SELF ASSESSMENT 36 PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 36**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PENGANGKATAN AKTUARIS  
PERUSAHAAN, AKTUARIS SESUAI JENIS DAN LINI  
USAHA DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN  
REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nama Aktuaris Perusahaan/ Aktuaris sesuai Jenis dan Lini Usaha/Auditor Internal	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Gelar Aktuaris Perusahaan/ Aktuaris sesuai Jenis dan Lini Usaha /Auditor Internal	:
Jenis dan Lini Usaha Aktuaris	:
Contact Person (Nama, Telepon, Email)	:

NO	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	PERSYARATAN
1.	Persyaratan Penggunaan Aktuaris Perusahaan ( <i>Appointed Actuary</i> ) (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah pengangkatan Aktuaris Perusahaan)				
	a. Memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang	<i>Pasal 59 ayat (4) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun	<i>Pasal 59 ayat (4) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....]  Perusahaan: [.....] Jabatan [.....] Periode: [.....]
	c. Sudah memperoleh persetujuan dari OJK	<i>Pasal 2 POJK No.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Keputusan



	untuk menjadi Aktuaris Perusahaan	27/POJK.03/2016			OJK:..... Tanggal Keputusan OJK:.....
	d. Menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris atau mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris	Pasal 59 ayat (4) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Persyaratan Penyesuaian Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha (diisi jika pengangkatan yang dilaporkan adalah Penyesuaian Aktuaris Sesuai Jenis dan Lini Usaha)				
	a. Memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang	Pasal 59 ayat (4) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaris asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun	Pasal 59 ayat (4) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perusahaan: [.....] Jabatan: [.....] Periode: [.....] Perusahaan: [.....] Jabatan [.....] Periode: [.....]
	c. Menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris atau mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris	Pasal 59 ayat (4) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Keanggotaan: [.....]
3.	Persyaratan Penggunaan Auditor Internal (diisi jika yang dilaporkan adalah pengangkatan Auditor Internal)				

	Sudah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjadi Auditor Internal	<i>Pasal 2 POJK No. 27/POJK.03/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Keputusan OJK: [.....] Tanggal Keputusan OJK: [.....]
4.	Persyaratan Administratif Pengangkatan Aktuaris dan/atau Auditor Internal				
	1. Laporan pengangkatan Aktuaris Perusahaan, Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha dan/atau Auditor Internal disampaikan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan/pemberhent izin	<i>62 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal lapor: [.....] Tanggal pengangkatan: [.....]
	2. Laporan pengangkatan Aktuaris Perusahaan, Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha dan/atau Auditor Internal disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan <i>format</i> 15 Lampiran POJK Nomor 67, dengan dilampiri:	<i>62 ayat (2) POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau instansi yang berwenang ( <i>Bagi Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha</i> )	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....] Lembaga yang mengeluarkan: [.....]
	b. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf b POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]
	c. Daftar riwayat hidup	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telah dilengkapi uraian pekerjaannya.
	d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf c</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	cm	<i>POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>			
	e. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi	<i>Pasal 62 ayat (2) huruf d POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>			
	f. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada Perusahaan ( <i>Bagi Aktuaris Perusahaan</i> )	<i>Pasal 59 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
	g. Surat keterangan menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris atau Surat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris ( <i>Bagi Aktuaris Perusahaan</i> )	<i>Pasal 59 ayat (4) huruf c POJK No. 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Tanggal: [.....]
	h. Surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan Aktuaris Perusahaan, Aktuaris Sesuai Jenis Dan Lini Usaha dan/atau Auditor Internal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor: [.....]  Tanggal: [.....]

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]  
Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 37 PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

**FORM : 37**



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, AKTUARIS  
PERUSAHAAN, DAN/ATAU AUDITOR INTERNAL  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nama Pihak Utama	:
Gelar Profesi	:
Jenis dan Lini Usaha Tenaga Ahli (Bagi Tenaga Ahli)	:
Penempatan	: Kantor Pusat / Kantor di Luar Kantor Pusat *)
Alasan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan/atau Auditor Internal	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telp/ Email)	:

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Laporan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan/atau Auditor Internal disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian	<i>Pasal 62 ayat (1) POJK No. 67/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Laporan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan/atau Auditor Internal disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan sesuai format 16 Lampiran POJK No. 67/POJK.05/2016	<i>Pasal 62 ayat (3) POJK No. 67/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

### Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

#### **Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked"
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

**FORM SELF ASSESSMENT 38 PELAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

FORM : 38



**FORM SELF ASSESSMENT  
PELAPORAN PEMENUHAN SYARAT KEBERLANJUTAN  
PIHAK UTAMA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

Nama Perusahaan	:
Nomor Surat Pelaporan	:
Tanggal Surat Pelaporan	:
Contact Person (Nama, Telp/e-mail)	:

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	PEMENUHAN/ KELENGKAPAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan pemenuhan syarat keberlanjutan disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.	Pasal 21 POJK 4/POJK.05/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Bukti pemenuhan syarat keberlanjutan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Nama	Jenis Pihak Utama *)	No dan Tanggal SK FPT	Jenis Pemenuhan *)	Judul Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan *)	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Pemenuhan Tahun	Bukti pemenuhan *)
*) pilih salah satu										
.....	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Direksi</li> <li>o Komisaris</li> <li>o Aktuaris Perusahaan</li> <li>o Auditor</li> </ul>	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis di bidang industri keuangan</li> <li>o mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan</li> </ul>	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri</li> <li>o asosiasi lembaga jasa keuangan di</li> </ul>	.....	.....	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>o sertifikat (nomor dan tanggal)</li> <li>o bukti hadir</li> <li>o lainnya, yaitu .....</li> </ul>

		Internal o Pelaksana Tugas Pengurus		sejenis di bidang industri keuangan o menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan di bidang industri keuangan o menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis di bidang industri keuangan, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis di bidang industri keuangan		dalam dan luar negeri o perguruan tinggi di dalam dan luar negeri o lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan; dan



2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [.....]

Direksi PT [.....]

*tanda tangan*

[Nama Jelas]

**Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan**

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

**Keterangan:**

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 4 /POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan